

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan Laku.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>1</sup> Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>2</sup>

#### **C. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian akan diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>3</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abidin A Kurnia Ecla Julianto, 2016, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 33.

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 317.

<sup>4</sup>*Ibid*.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
  - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
  - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>5</sup>, yaitu sebagai berikut:
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian terkait.
  - c. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
  - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
  - a. Kamus hukum.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 318.

- b. Kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedi.
- d. Data-data tentang layanan Laku.

#### **D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>6</sup>Kemudian untuk peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, kemudian untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan selanjutnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.
2. Dalam penelitian yang dilakukan ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi yaitu dengan pihak Bidang Hukum di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta dan mitra layanan Laku Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 319.

## **E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
2. Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta.
3. Media massa.
4. Media cetak.
5. Maupun laman web.

## **F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Pengolahan bahan penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.<sup>7</sup>

## **G. Teknik Analisis**

Baik bahan hukum maupun bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.<sup>8</sup> Maksudnya adalah data-data umum, asas-asas hukum, doktrin serta peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tanggung jawab Bank Central Asia KC

---

<sup>7</sup>Rizqi Musrifah, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Penggunaan *E-Banking* di Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 42.

<sup>8</sup>Abidin A Kurnia Ecla Julianto, *Op Cit*, hlm. 37.

Utama Yogyakarta terhadap nasabah dalam penyelenggaraan produk layanan Laku. Analisis dilakukan dengan memaparkan serta menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara yang telah dilakukan peneliti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 183.